

SALINAN

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/O/1983
tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0445/O/1979, No. 0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-74/1/1983 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.
- Ketiga : Degan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttu

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

LAMPIRAN I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Nopember 1983 No. 0473/0/1983

No	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
	Pembukaan	1. SM Negeri 71 Ja- karta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110 09.1.2.1038.23.01.01.121
		2. SM Negeri 72 Ja- karta	-	Koja (Punten)	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.111 09.1.2.1038.23.01.01.121
		3. SM Negeri 73 Ja- karta	-	Gilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.121 09.1.2.1038.23.01.01.121
		4. SM Negeri 74 Ja- karta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.121 09.1.2.1038.23.01.01.121
		5. SM Negeri 75 Ja- karta	-	Koja (Tanger)	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.121 09.1.2.1038.23.01.01.121
2.	BANJARAN					
	Pembukaan	1. SM Negeri 15 Ban- dung	-	Sukacandi	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.231
		2. SM Negeri Lembang	-	Lembang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.231
		3. SM Negeri Majalaya	-	Majalaya	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.231
		4. SM Negeri Cikalongwetan	-	Cikalong Wetan	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.231
		5. SM Negeri Rajagaluh	-	Rajagaluh	Kabupaten Majaleng- ka	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.231
		6. SM Negeri Karangam- pel	-	Karangampel	Kabupaten Indraga- yu	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.231
		7. SM Negeri 3 Cire- bon	-	Kota Cirebon	Kotamadya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.350
		8. SM Negeri 2 Be- kasi	-	Bekasi	Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.350 09.1.2.1038.23.01.02.350
		9. SM Negeri 2 Suka- buni	-	Sukabumi Selat- an	Kotamadya Sukabumi	